

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan syariah keberadaannya saat ini sangat populer di kalangan masyarakat, dan banyak masyarakat Indonesia yang telah memanfaatkan layanan keuangan syariah. Mereka sangat menyadari bahwa lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menggunakan aturan Islam, yang menekankan prinsip keadilan (al-adl) dan jauh dari segala hal yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Salah satu lembaga keuangan syariah yang saat ini sangat diminati oleh masyarakat adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (Millah, A. S., & Wahidin, K., 2023).

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro non-bank yang kegiatan utamanya meliputi kegiatan sosial dan bisnis. Kegiatan sosial BMT serupa dengan lembaga atau badan zakat yang mengumpulkan zakat, infaq, sadaqah, dan bantuan sosial lainnya, untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya atau kepada mereka yang membutuhkan (Fitriani, 2020). Dalam distribusi dana yang disalurkan kepada masyarakat, salah satu fungsi BMT sebagai lembaga keuangan adalah pembiayaan Murabahah. Menurut Melina (2020), kontrak Murabahah adalah kontrak jual beli di mana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam hal ini, lembaga pembiayaan syariah tersebut memberikan fasilitas pembiayaan dengan mendasarkan pada pembelian barang tersebut yang harus dilakukan

terlebih dahulu oleh lembaga keuangan tersebut dari pemasok barang. Salah satu usaha yang menggunakan pembiayaan tersebut adalah pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

UMKM adalah Usaha produktif mandiri, baik yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha, di semua sektor ekonomi, sesuai dengan ketentuan hukum (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008). Saat ini, peningkatan dan pemberdayaan UMKM menjadi fokus perhatian utama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga perbankan, dan organisasi lainnya. Hal ini tentu didorong oleh peran strategis yang dimainkan oleh UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional, karena mereka dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional jangka panjang (Millah, A. S., & Wahidin, K., 2023). Menurut Millah, A. S., & Wahidin, K., (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, para pemilik UMKM memiliki beberapa kendala, salah satunya dalam permodalan untuk mengembangkan usahanya. Dan pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan yang sudah banyak digunakan oleh anggotanya, sehingga itu selaras dengan penelitian ini.

Nur Janah, (2019), menyatakan bahwa *Murabahah* merupakan alternatif pembiayaan yang memberikan keuntungan bagi para anggotanya dalam bentuk membiayai kebutuhan anggota dalam hal keperluan modal kerja dan perdagangan. Produk pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil serta menetapkan *margin*. Pembiayaan

*Murabahah* sebenarnya adalah transaksi jual beli antara pihak BMT dengan anggota, tetapi disini BMT seolah-olah hanya bertindak sebagai penyedia dana kepada anggota. Kedudukan anggota seringkali bukanlah sebagai pembeli, tetapi sebagai pengguna jasa pembiayaan yang disediakan oleh BMT.

BMT BUM menawarkan berbagai produk yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Produk-produk yang ditawarkan meliputi Investama, Talangan Haji dan Umroh, Wakaf Uang, dan Arisan. Selain itu, BMT BUM juga menawarkan Simpanan dan Pembiayaan yang berbasis syariah seperti, Simpanan Wisata, Simpanan Ramadhan (SiRama), Simpanan Sukarela (SiRela), Simpanan Lembaga, dan Simpanan Pendidikan. Sedangkan untuk pembiayaan meliputi pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Mudharabah*, dan pembiayaan *Musyarakah*. BMT BUM juga menawarkan produk tabungan dan deposito yang dirancang khusus untuk nasabah terutama UMKM. Produk tabungan dan deposito ini dapat membantu nasabah UMKM untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka.

Pembiayaan *Murabahah* khusus ditujukan bagi individu yang membutuhkan bantuan, misalnya untuk keberlanjutan bisnis mereka. Perjanjian dalam pembiayaan *Murabahah* didasarkan pada metode jual beli. Dalam hal ini, BMT terlebih dahulu memesan barang yang dibutuhkan oleh pelanggan, dan kemudian pelanggan bertransaksi langsung dengan BMT. BMT BUM merupakan salah satu BMT yang menyediakan pembiayaan ini, dan banyak pelanggan telah memanfaatkannya.

Salah satu permasalahan yang ada pada Kredit Murabahah adalah risiko Kredit macet, dimana UMKM tidak dapat membayar kembali pinjaman yang diberikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dkk, (2023), risiko kredit macet dapat mempengaruhi kinerja lembaga keuangan syariah serta mengurangi kemampuan UMKM untuk mengakses pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Risiko tersebut juga dialami oleh BMT BUM sebagai salah satu lembaga keuangan yang ada di Kota Tegal, risiko tersebut dapat mempengaruhi peningkatan pada usaha UMKM. Selain itu, pengaruh lain dari risiko kredit macet untuk UMKM adalah mengalami peningkatan biaya pembiayaan sehingga UMKM harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan pembiayaan, dan itu dapat mempengaruhi kinerja serta kemampuan UMKM untuk berkembang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH KREDIT *MURABAHAH* TERHADAP PENINGKATAN USAHA UMKM. (Studi Kasus: KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Cabang Tegal)”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Bagaimana pengaruh kredit *Murabahah* terhadap peningkatan usaha pada UMKM yang mendapatkan kredit dari BMT BUM Cabang Tegal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kredit *Murabahah* terhadap peningkatan usaha pada UMKM yang mendapatkan kredit dari BMT BUM

Cabang Tegal.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan penelitian dan analisis data seperti menganalisis data menggunakan Analisis Regresi Sederhana. Dapat membantu penulis dalam memahami bagaimana Kredit *Murabahah* dapat mempengaruhi peningkatan usaha pada UMKM.

##### **2. Bagi Perusahaan / Instansi**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian Kredit *Murabahah* untuk UMKM sehingga dapat membangun peningkatan usaha Anggota.

##### **3. Bagi Politeknik Harapan Bersama**

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau masukan mengenai pemberian Kredit *Murabahah* untuk UMKM yang baik dan dapat memberikan hasil yang optimal.

#### **1.5 Batasan Masalah**


Batasan masalah adalah batasan atau pembatasan yang diberikan pada suatu masalah atau topik yang sedang dibahas atau diteliti. Batasan masalah bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada aspek tertentu dari masalah tersebut dan menghindari pembahasan yang terlalu luas atau tidak relevan. Batasan masalah yang ada pada penelitian ini adalah nasabah yang menggunakan kredit *Murabahah* untuk usaha UMKM pada BMT BUM

Cabang Tegal.

## 1.6 Kerangka Berpikir

Dalam konteks penelitian ini, kerangka berpikir adalah suatu konsep yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan untuk mengembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Kerangka berpikir pada penelitian ini terdapat pada permasalahan risiko kredit macet yang dapat mempengaruhi kinerja lembaga keuangan syariah serta mengurangi kemampuan UMKM untuk mengakses pembiayaan yang dibutuhkan untuk peningkatan usahanya. Risiko tersebut juga dialami oleh BMT BUM sebagai salah satu lembaga keuangan yang ada di Kota Tegal. Risiko tersebut dapat mempengaruhi peningkatan pada usaha UMKM. Untuk menghadapi permasalahan tersebut pemecahan masalahnya yaitu melakukan analisis kredit Murabahah yang teliti, dengan begitu lembaga keuangan dapat meminimalkan risiko kredit macet dan meningkatkan kemampuan UMKM untuk mengakses pembiayaan yang dibutuhkan untuk peningkatan usahanya.

Pada permasalahan dan pemecahan masalah yang ada, maka rumusan masalah yang tepat pada penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh kredit *Murabahah* terhadap peningkatan usaha UMKM yang mendapatkan kredit tersebut dari BMT BUM Cabang Tegal?. serta untuk mengetahui hubungan antara kredit Murabahah dengan peningkatan usaha UMKM, penulis menggunakan metode Analisis Regresi Linier Sederhana. Untuk mengetahui lebih jelas, penulis telah menyajikan kerangka berfikir berupa tabel, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Berpikir

## 1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini sehingga mudah dipahami. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA). Halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman moto, kata pengantar, intisari atau abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

### 2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori yang mendasari penulisan penelitian. Bab ini menjelaskan tentang pengertian kredit, jenis dan penggolongan kredit, Rukun dan syarat kredit Murabahah, Pengertian Murabahah, Landasan syari'ah

Murabahah, Prinsip-prinsip Syari'ah dalam Murabahah, Rukun Murabahah, Karakteristik Murabahah, Indikator pembiayaan Murabahah, Pengertian UMKM, Klasifikasi UMKM, Karakteristik UMKM, dan peranan UMKM.

#### METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan Alamat penelitian), waktu penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian serta metode analisis data.

#### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### BAB IV

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan tentang pembahasan.

#### BAB V

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang garis besar kesimpulan yang diambil dari inti penelitian dan hasil penelitian berupa informasi kualitatif. Bab ini juga berisi tentang garis besar saran yang merupakan tindakan yang perlu diambil untuk ditindak lanjuti yang lebih baik dari hasil pemecahan masalah.

#### DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian ini. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian ini secara lengkap.

### 3. Bagian Akhir

#### LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan antara lain Kartu Konsultasi dan Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan. Pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

